



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor: 252/Pdt.G/2010/PA.Bky

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkayang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

INDRIANI binti ASMAWARDI, Umur 39 tahun, Agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Jalan Gunung Bawang Gang Bambu, RT. 30/RW.12, No. 37C Kelurahan Pasiran, Kecamatan Singkawang Barat, Kota Singkawang, sebagai : PENGGUGAT ;

## L A W A N

SUMARDIK bin MARSIDI, Umur 46 tahun, Agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Jalan Gunung Bawang Gang Bambu, RT. 30/RW.12, No. 37C Kelurahan Pasiran, Kecamatan Singkawang Barat, Kota Singkawang, sebagai : PENGGUGAT ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan para saksi ;

## TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 21 Oktober 2010 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkayang, dengan Nomor : 252/Pdt.G/2010/PA.Bky, telah mengemukakan hal-hal sebagai

1 3. Bahwa ...

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut :

Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 22 Desember 1996, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Kunyit Kabupaten Pontianak, sebagaimana Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: K-X/1- d/PW.01/03/2004 tanggal 27 Januari 2004;

Bahwa, selama dalam pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama MARK HUSAIN, MARK SAM'UN dan MARK ALI, anak- anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 1 tahun, kemudian berpindah- pindah tempat tinggal dan terakhir tinggal di rumah bersama sebagaimana alamat di atas hingga sekarang;

Bahwa, pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis namun sejak kelahiran anak pertama, Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sering berselisih dan bertengkar, disebabkan Tergugat minta agar Penggugat harus melayani Tergugat setiap malam dan jikalau Penggugat menolaknya Tergugat marah dan tidak segan- segan menerjang Penggugat;

Bahwa, Tergugat juga memiliki sifat cemburu yang berlebihan terhadap Penggugat, sehingga karena sifat cemburunya itu Tergugat selalu mengatur dan membatasi ruang gerak Penggugat dalam berinteraksi dengan kehidupan sosial di masyarakat serta Tergugat jikalau marah dengan Penggugat selalu memukul Penggugat dengan tangan Tergugat bahkan Tergugat pernah meninju muka Penggugat hingga memar dan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencekik

leher

Penggugat;

Bahwa, Penggugat sudah berusaha bersabar dengan sikap cemburu Tergugat yang berlebihan namun lama-lama akibat dari cemburu Tergugat yang berlebihan membuat Penggugat merasa tertekan sehingga akhirnya Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga bersama Tergugat serta memilih bercerai;

Bahwa, Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan atau dalil- dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkayang cq. Majelis Hakim agar dapat berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;

Menjatuhkan talak satu bain sugthro dari Tergugat (SUMARDIK bin MARSIDI) terhadap Penggugat (INDRIANI Binti ASMAWARDI);

Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan seadil- adilnya;

Menimbang, bahwa pada haru dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak dan telah pula dilakukan mediasi oleh mediator FATKUR ROSYAD, S.Ag, namun tidak berhasil, selanjutnya dibacakanlah gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan, yang pada

2 mediator ...

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya membenarkan dalil- dalil gugatan Penggugat, dan Tergugat tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;- -----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : K-X/1- d/PW.01/03/2004 tanggal 27 Januari 2004, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Kunyit Kabupaten Pontianak, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu ditandai (P);

Menimbang, bahwa disamping itu Penggugat juga mengajukan saksi- saksi sebagai berikut :

SAKSI I : SITI NURHANA BINTI ASMAWARDI, memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah adik kandung Penggugat;

Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah 10 tahun yang lalu, dan telah dikaruniai 3 orang anak;

Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat setelah menikah bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih 1 tahun, kemudian berpindah- pindah tempat tinggal dan terakhir bertempat tinggal di Singkawang;

Bahwa, saksi mengetahui pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sekarang tidak harmonis lagi;

Bahwa, saksi tidak mengetahui penyebab ketidakharmonisan dan kejadian yang terjadi dalam keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

SAKSI II : MOLKAN BIN ASMAWARDI, memberikan keterangan di



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah abang kandung Penggugat;

Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah 15 tahun yang lalu, dan telah dikaruniai 3 orang anak;

Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat setelah menikah bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Mendalok selama 1 bulan, setelah itu bertempat tinggal di Singkawang sampai sekarang;

Bahwa, saksi mengetahui pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak kelahiran anak pertama tidak harmonis lagi, sering bertengkar bahkan terjadi pemukulan oleh Tergugat kepada Penggugat;

Bahwa, saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran tersebut;

Bahwa, saksi tidak pernah menyaksikan pertengkaran dan pemukulan tersebut dan saksi mengetahui dari keterangan Penggugat dan melihat bekas memar di mata Penggugat dan keluhan sakit pada dada Penggugat;

Bahwa, saksi mengetahui Tergugat terakhir memukul Penggugat 8 bulan yang lalu;-

Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat masih tinggal serumah, tetapi sudah pisah kamar;

Bahwa, saksi telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan bukti saksi sebagai berikut ;

SAKSI III : ASPENDI BIN JUM'AT, memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena

3 - Bahwa, ...

4 - Bahwa ...

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi adalah adik Ipar dan Tetangga Tergugat;

Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tahun 1993, dan dikaruniai 3 orang anak;

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Mendalok, setelah itu tinggal di Singkawang sampai sekarang;

Bahwa, saksi mengetahui pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sekarang tidak harmonis lagi sering bertengkar disebabkan Penggugat selalu melakukan apa yang dilarang oleh Tergugat, Penggugat sering pergi tanpa izin dan apabila pulang kuliah, Penggugat kadang pulang larut malam hingga menyebabkan kecurigaan Tergugat;

Bahwa, saksi pernah melihat dan mendengar pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, namun tidak jelas mendengar yang menjadi permasalahan, dan saksi pernah melihat Penggugat membawa pisau saat bertengkar;

Bahwa, saksi tidak pernah melihat Tergugat memukul Penggugat, saksi hanya pernah melihat Penggugat menangis;

Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat masih tinggal serumah, tetapi berpisah kamar dan memasak secara terpisah;

Bahwa, saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat memberikan kesimpulan bahwa tetap ingin bercerai dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan perkara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugat mengajukan gugatannya adalah sebagaimana tersebut diatas ;-----

-----

Menimbang, bahwa Penggugat selama persidangan perkara ini, Penggugat telah hadir dan telah memberikan keterangan cukup. Dan Tergugat telah hadir dalam persidangan dan telah memberikan keterangan cukup. Oleh Majelis Hakim kedua belah pihak telah dinasehati dalam upaya perdamaian agar Penggugat dan Tergugat tetap hidup rukun selayaknya suami isteri. Namun upaya perdamaian dalam persidangan tersebut, maupun di luar persidangan yang dilakukan oleh Hakim Mediator tidak berhasil. Penggugat bersiteguh dengan gugatannya agar tetap dilanjutkan pemeriksaan dan tetap ingin bercerai dengan Tergugat, Tergugat tidak berkeberatan bercerai dari Penggugat;- -----

-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) berupa Foto Copy Duplikat Akta Nikah telah nyata terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat oleh suatu perkawinan yang sah sejak tanggal 22 Desember 1996 dan sudah dikaruniai 3 orang anak;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugataan cerai ini, dengan mendalilkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit didamaikan dan dirukunkan kembali dan yang menjadi faktor penyebab karena menurut keterangan dalil- dalil Penggugat adalah semenjak kelahiran anak pertama, Tergugat selalu meminta layanan terhadap Penggugat

5 menjadi ...

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiap malam dan apabila Penggugat menolak maka Tergugat marah dan Tergugat pecemburu sehingga membuat Tergugat selalu mengatur dan membatasi ruang gerak Penggugat dalam berinteraksi sosial di masyarakat, dan apabila Tergugat marah, Tergugat sering memukul dan menganiaya Penggugat;-----

Menimbang, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menjawab dan membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan Tergugat tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatan perceraian ini, mendalilkan adanya Perselisihan, Pertengkaran dan percekcoakan terus menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali. Oleh karena itu Majelis berdasarkan pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, bukti tertulis belumlah cukup dan Majelis telah memerintahkan kedua belah pihak agar menghadirkan saksi keluarga atau orang dekat dari Penggugat dan Tergugat, dan saksi-saksi telah hadir dalam persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya. Oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut patut diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Majelis dalam hal gugatan perceraian ini, setelah mendengarkan keterangan Penggugat dan Tergugat dan setelah memeriksa berkas perkara dan mempelajari bukti-bukti tertulis dan saksi-saksi yang ada, oleh karena perkara perceraian ini merupakan perkara tentang orang (Personen recht ) dan bukan merupakan Zaken Recht (Hukum Kebendaan). Oleh karena itu, Majelis tidak melihat siapa yang salah dan siapa yang benar (Patrimonial Guilt). Namun memperhatikan sejauh mana kondisi pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

6 nyata ...

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi tersebut, bahwa Majelis telah menemukan fakta kondisi rumah tangga kedua belah pihak telah mengalami kondisi rumah tangga yang pecah (broken merriage). Dengan adanya pertengkaran dan perselisihan terus menerus hingga kekerasan dalam rumah tangga kedua belah pihak yang mengakibatkan kedua belah pihak telah pisah kamar, dan pisah dalam memasak, tidak mau untuk bersatu dan tidur bersama dalam satu kamar dan tidak mau melakukan hubungan selayaknya suami isteri, hal tersebut telah nyata hubungan suami isteri telah tidak harmonis, meskipun upaya damai telah dilakukan keluarga atau orang dekat kedua belah pihak, namun tidak berhasil dan keluarga atau orang dekat kedua belah pihak tidak sanggup lagi untuk mengupayakan perdamaian atau merukunkan kembali dan tidak ada komunikasi dan hubungan selayaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dan fakta-fakta yang ada, Majelis berkeyakinan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut tidak sesuai dengan tujuan perkawinan yang dikehendaki oleh pasal 1 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu tidak terwujudnya kedamaian dan ketentraman dalam rumah tangganya dan hilangnya rasa cinta kasih dan hubungan suami isteri dan tidak lagi saling hormat menghormati. Dan kondisi seperti ini tidak sesuai pula dengan apa yang dikehendaki oleh Allah sebagaimana diterangkan dalam Al-Qur'an Surat Ar Ruum ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut :

ô`İBur ý¾İmİG»t#uä ÷br& t,n=y{ /ä3s9 ô`İB öNä3ÄiäYRr& %  
[`°urøRr& (#pqãZä3óitFİj9 \$ygøİs9İ) []@yèy\_ur Nà6uZ÷İt/ Zo`İuq`B  
f°pyJômuİur 4 `bİ) İİü y7İ9°sİ ;M»tİUy 5Qöqs)İj9 tbräİ©3xýtGt

7 sebab ...

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Artinya : “Dan diantara tanda- tanda kekuasaanNya ialah Dia menciptakan untukmu isteri- isteri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya dan dijadikanNya di antaramu rasa kasih dan sayang sesungguhnya pada yang demikian itu benar- benar terdapat tanda- tanda bagi kaum yang berfikir;

Dan berdasarkan Hadits Rasulullah SAW yang berbunyi :- -----

لا ضرر ولا ضرار-

Artinya: “ Janganlah membawa mudharat pada diri sendiri, dan jangan pula membawa mudharat pada pihak lain”;

Dan sesuai dengan pendapat Dr. Musthofa As Siba’i dalam Kitabnya “Al Mar’ah bainal Fiqh wal Qanun“ hal 100 dan pendapat tersebut diambil alih oleh Majelis hakim sebagai pertimbangan hukum putusan perkara ini yang berbunyi:

“Sesungguhnya kehidupan suami isteri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justeru akan menimbulkan bahaya yang berpengaruh terhadap pendidikan anak- anak dan perkembangan mereka dan tidak ada kebaikannya mengumpulkan dua orang yang saling membenci.

Dan kadang- kadang apapun sebab- sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut dapat diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami isteri ini. Mudah- mudahan sesudah itu Allah menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian“;- -----

--



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena itu perkawinan Penggugat dan Tergugat terbukti tidak terwujudnya kedamaian dan ketentraman dalam rumah tangganya. Dan hilangnya rasa cinta kasih antara kedua belah pihak Dan Majelis berpendapat rumah tangga tersebut mengalami pecah (broken marriage);

Menimbang, bahwa berdasarkan petunjuk Kaidah Ushuliyah yang berbunyi :- -----

درء المفسد مقدم على جلب المصلح-

Artinya: “Menghindarkan kerusakan lebih diutamakan, dari pada mendapatkan kemaslahatan atau kebaikan”.- -----

Menimbang, bahwa apabila perkawinan tersebut dibiarkan dalam kondisi sedemikian rupa dengan seringnya terjadi perselisihan dan percekocokan terus menerus hingga kekerasan rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan kembali, akan membawa mudharat dan menyiksa secara lahir dan bathin antara kedua belah pihak. Oleh karena itu melihat kondisi rumah tangga tersebut sedemikian rupa tidak saling mempercayai dan tidak saling mencintai dan tidak saling menyayangi, tidak saling hormat menghormati dan kedua belah pihak telah berpisah kamar dan pisah masak, maka patutlah perkawinan tersebut untuk diakhiri dengan perceraian. Maka gugatan Penggugat tentang perceraian ini, telah sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian gugatan Penggugat telah terbukti adanya pecahnya rumah tangga tersebut. Maka gugatan Penggugat dalam hal perceraian patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 (1) Undang- Undang

8 MENGADILI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang- Undang No. 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang- Undang No. 50 tahun 2009, seluruh biaya perkara ini patut dibebankan kepada Penggugat yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan perkara ini;

Memperhatikan segala peraturan perundang- undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

Mengabulkan gugatan Penggugat;

Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (SUMARDIK Bin MARSIDI) terhadap Penggugat (INDRIANI binti ASMAWARDI);

Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkayang pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2011 M. bertepatan dengan tanggal 24 Rabiul Akhir 1432 H. oleh kami RUSTAM A.KADERI, S.H sebagai Ketua Majelis, MUHAMMAD REZANI, S.H.I. dan FIRMAN WAHYUDI, S.H.I. masing- masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dan dihadiri oleh para Hakim Anggota itu juga serta ZUNAINAH ZAUDJI sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

HAKIM ANGGOTA :

KETUA MAJELIS,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

1. MUHAMMAD REZANI, S.H.I

RUSTAM A.KADERI, S.H

2. FIRMAN WAHYUDI, S.H.I

PANITERA PENGANTI,

ZUNAINAH ZAUDJI

Perincian Biaya Perkara :

Pendaftaran : Rp.

30.000,-

Biaya Proses : Rp.

50.000,-

Biaya Panggilan Penggugat : Rp.

100.000,-

Biaya Panggilan Tergugat : Rp.

150.000,-

Biaya Materai : Rp.

6.000,-

Biaya Redaksi : Rp.

5.000,-

Jumlah

: Rp.

341.000,-